



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/418 /IV.13/HK/2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA DESA KARYA TUNGGAL KECAMATAN KATIBUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca** : Surat Camat Katibung Nomor : 400/81/VII.05/2024 tanggal 14 Mei 2024 Perihal Usulan Plt. Kepala Desa Karya Tunggal.
- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa ;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan an. Muhammad Yusup Tanggal 14 Mei 2024.
 2. Surat Pernyataan an. Hernawati, S.E. tanggal 14 Mei 2024 bahwa yang bersangkutan sanggup diusulkan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA KARYA TUNGGAL KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;**
- KESATU** : Memberhentikan dan mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Mengangkat Saudara Hernawati, S.E. sebagaimana yang tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

- : Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
 2. melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan diaktifkannya kembali atau diberhentikannya Kepala Desa;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/759/IV.13/HK/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

*Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Juni 2024*

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Camat Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Ketua BPD Karya Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/418 /IV.13/HK/2024
TANGGAL : 3 Juni 2024

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA
KARYA TUNGGAL KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA YANG DIANGKAT
	2	3	4	5
1	KATIBUNG	KARYA TUNGGAL	MUHAMMAD YUSUP	HERNAWATI, S.E.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANA ~~X~~ ERMANTO